

## Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Astri Aprilianti

Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Bandung

✉ Koresponden: [astriaprianti@unikom.ac.id](mailto:astriaprianti@unikom.ac.id)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk meningkatnya potensi kejahatan siber. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk seperti pencurian data pribadi, penipuan *online*, dan ujaran kebencian di media sosial. Sebagai respons, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan mengatur aktivitas di dunia maya dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU ITE dalam mengatasi kejahatan siber di Indonesia serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mengeksplorasi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis UU ITE. Penelitian ini juga menyoroti tantangan seperti ketidakjelasan pasal-pasal dalam UU ITE yang sering disebut sebagai “pasal karet,” kurangnya edukasi masyarakat, serta dinamika teknologi yang terus berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah memberikan kerangka hukum awal yang signifikan, implementasinya masih memerlukan perbaikan untuk menjamin keadilan dan efektivitas. Penyesuaian hukum diperlukan untuk mengatasi kekurangan dalam pasal-pasal yang multitafsir dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan aturan hukum. Simpulan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum siber yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan kejahatan siber di era digital.

**Kata Kunci:** Kejahatan Siber; Pasal Karet; Penegakan Hukum; Teknologi Informasi.

### ABSTRACT

The rapid development of technology and information has significantly impacted various aspects of human life, including the rising potential for cybercrimes. Indonesia, as one of the countries with the largest number of internet users globally, faces various challenges in addressing increasingly complex cybercrimes. These crimes include data theft, online fraud, and hate speech on social media. In response, the Indonesian government enacted the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) to regulate online activities and provide legal protection to society. This study aims to analyze the effectiveness of the UU ITE in combating cybercrimes in Indonesia and to identify the obstacles encountered during its implementation. Employing normative legal research methods, this study explores the legal, sociological, and philosophical aspects of the UU ITE. It also highlights challenges such as the vagueness of certain provisions, commonly referred to as “ambiguous provisions,” the lack of public education, and the ever-evolving dynamics of technology. The findings reveal that although the UU ITE has established a significant initial legal framework, its implementation requires improvements to ensure justice and effectiveness. Legal adjustments are necessary to address the shortcomings in ambiguous provisions and to enhance public awareness of legal regulations. The study concludes by emphasizing the importance of ongoing cyber law reforms to tackle the challenges of cybercrimes in the digital era.

**Keywords:** Cybercrime; Ambiguous Provisions; Law Enforcement; Information Technology.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Saat ini, hampir semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh keberadaan teknologi. Revolusi teknologi yang terjadi membawa banyak kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satu contohnya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi jual-beli. Jika dahulu transaksi hanya dapat dilakukan secara tatap muka, saat ini masyarakat dimudahkan dengan akses melalui layar ponsel saja. Selain itu, di era sekarang, berkomunikasi dengan orang yang berada ribuan mil jauhnya menjadi sangat mudah. Dengan hanya bermodalkan jaringan internet, seseorang dapat menghubungi keluarga, teman, bahkan rekan bisnis yang berada di negara atau benua lain. Informasi yang dapat diakses oleh publik juga tersedia dengan mudah. Fenomena ini dikenal dengan istilah dunia siber atau *cyberspace*.

Pada awal Januari 2022, tercatat bahwa populasi Indonesia mencapai 277,7 juta jiwa. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Jika dahulu internet hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu, kini seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap teknologi ini. Tren penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Dibandingkan dengan tahun 2018, pengguna internet di Indonesia melonjak sebesar 54,25 persen (Annur, 2022).

Namun, perkembangan ini tidak selalu membawa dampak positif bagi negara dan masyarakat. Kemajuan teknologi turut mendorong berkembangnya jenis kejahatan, khususnya di bidang teknologi dan informasi, yang dikenal sebagai kejahatan siber. Beberapa bentuk kejahatan siber yang sering terjadi meliputi pencurian kartu kredit, peretasan, penipuan dalam transaksi daring, pencurian data pribadi, dan masih banyak lagi. Kejahatan siber memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan kejahatan konvensional, termasuk dalam hal ruang lingkup, sifat, pelaku, modus operandi, serta jenis kerugian yang diakibatkan (Situmeang, 2020).

Setiap tindak pidana dapat diadili apabila telah terdapat peraturan yang mengaturnya. Dalam rangka memberikan rasa aman, perlindungan, dan jaminan kepada masyarakat, pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukum sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan. Hal ini diwujudkan melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008.

UU ITE merupakan kerangka hukum yang penting dalam mengatur berbagai aspek transaksi elektronik dan perlindungan data di era digital di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), UU ITE berfungsi untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak individu maupun entitas dalam transaksi elektronik. Dalam hal ini, UU ITE berperan sebagai *lex specialis* yang mengatur berbagai bentuk penipuan dan kejahatan siber yang terjadi melalui media sosial dan platform digital lainnya (Mokobombang dkk., 2023).

Namun, implementasi UU ITE menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah ketidakjelasan dalam beberapa ketentuannya, yang dapat menyulitkan proses penegakan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan dalam perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui media sosial yang diatur dalam UU ITE (Rachmat, 2022). Selain itu, meskipun UU ITE telah mengakui alat bukti elektronik, regulasi ini masih memiliki kekurangan dalam pengaturan prosedural terkait penggunaan alat bukti tersebut dalam

hukum acara perdata (Sedau dkk., 2023).

Kekurangan-kekurangan ini menunjukkan perlunya pembaruan dan penyesuaian regulasi untuk memastikan bahwa UU ITE dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan siber yang terus berkembang. Perubahan tersebut diperlukan agar regulasi mampu mengikuti dinamika dunia digital yang semakin kompleks dan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi masyarakat (Mokobombang dkk., 2023).

Dalam konteks perlindungan konsumen, UU ITE berfungsi sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli daring. Penelitian menunjukkan bahwa UU ITE, bersama dengan regulasi lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan dan penyalahgunaan dalam transaksi elektronik (Pramono & Kurniati, 2023).

Namun, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam transaksi digital masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai UU ITE dan perlindungan konsumen di dunia digital (Wulan dkk., 2023). Sosialisasi yang efektif tidak hanya akan meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga membantu mencegah terjadinya kejahatan siber yang merugikan konsumen.

Secara keseluruhan, meskipun UU ITE telah menyediakan kerangka hukum yang penting untuk mengatur transaksi elektronik dan melindungi data, tantangan signifikan dalam implementasinya tetap ada. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas UU ITE dalam menghadapi kejahatan siber serta memastikan perlindungan hak-hak individu dan konsumen di era digital (Umami & Fithry, 2024).

Sebagai produk hukum yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum, UU ITE berfungsi sebagai alat pengendali negara dalam sistem informasi dan transaksi elektronik yang cenderung bebas. Tentu saja, pelaksanaan sebuah produk hukum, termasuk UU ITE, memerlukan tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi nyata di lapangan.

Namun, muncul persoalan terkait efektivitas penerapan UU ITE dalam mencapai tujuan dan fungsi yang diharapkan. Apakah dalam praktiknya UU ITE telah efektif sebagai peraturan yang mampu memberikan perlindungan serta kontrol terhadap penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna memastikan bahwa regulasi ini benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengandalkan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang dilakukan adalah analisis yuridis, dengan fokus pada evaluasi terhadap efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mengatur dan menangani tindak pidana siber di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016. Selain itu, analisis dokumen terkait, seperti laporan kasus dan data statistik pelanggaran hukum siber dari lembaga-lembaga terkait, turut digunakan untuk mendukung evaluasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk memahami kelemahan dan kekuatan implementasi UU ITE, serta mengevaluasi kesesuaian antara peraturan normatif dan realitas empiris.

Penelitian ini dilaksanakan pada periode tertentu yang berfokus pada perkembangan kasus hukum siber di Indonesia, dengan tujuan menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas regulasi tersebut.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Hukum Siber dalam Mengatasi Kejahatan Siber di Indonesia

Untuk mengatasi tindak kejahatan, diperlukan peraturan yang secara khusus mengatur kejahatan tersebut. Hal ini juga berlaku pada kejahatan siber atau *cybercrime*. Dalam menangani kejahatan siber, dibutuhkan adanya hukum siber atau *cyber law*. Di Indonesia, istilah atau definisi resmi mengenai *cyber law* belum dirumuskan secara jelas. Namun, terdapat beberapa istilah yang digunakan, salah satunya adalah Hukum Informasi (Marita, 2015).

Hukum siber merupakan landasan yang mengatur penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang teknologi dan informasi. Hukum ini diperlukan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam berbagai kegiatan berbasis internet. Selain itu, hukum siber juga berfungsi sebagai batasan, mengingat aktivitas di dunia maya tidak dibatasi oleh teritori wilayah suatu negara dan dapat dilakukan secara bebas. Meskipun bersifat virtual, aktivitas siber memiliki dampak nyata terhadap kehidupan sehari-hari (Ramli, 2010).

Perkembangan zaman menuntut Indonesia sebagai negara untuk memberlakukan hukum siber yang spesifik. Menurut para ahli di bidang ini, sudah saatnya Indonesia memiliki regulasi hukum siber tersendiri, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan teknologi yang begitu pesat (Nugraha, 2021).

Laporan dari perusahaan keamanan siber Kaspersky menunjukkan tingkat ancaman kejahatan siber di Indonesia yang semakin meningkat. Pada kuartal pertama tahun 2022, tercatat sekitar 12 juta ancaman kejahatan siber terjadi di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 (Pertwi, 2022).

Terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan di bidang teknologi dan informasi, seperti *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*. Seiring perkembangan teknologi dari waktu ke waktu, muncul istilah baru yang dikenal secara umum sebagai *cybercrime* (Situmeang, 2020).

Konferensi PBB X/2000 di Wina, Austria, membagi *cybercrime* ke dalam dua kategori utama (Hartono & Hapsari, 2019). Kategori pertama adalah *cybercrime* dalam arti sempit (*computer crime*), sedangkan kategori kedua adalah *cybercrime* dalam arti luas (*computer-related crime*). Dalam dokumen tersebut dijelaskan:

- a) *Cybercrime in narrow sense (computer crime): any legal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and data processed by them.*
- b) *Cybercrime in a broader sense (computer related crime): any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distribution by means of a computer system or network.*

Secara sederhana, *cybercrime* dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sekaligus merugikan pihak lain (Pansariadi & Soekorini, 2023).

Dunia siber adalah dunia maya yang bersifat semu, namun tetap memerlukan peraturan untuk mengatur setiap aktivitas masyarakat dalam menggunakan teknologi. Peraturan ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta memberikan landasan hukum bagi penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan siber di Indonesia.

Sebelum adanya hukum siber yang secara khusus mengatur bidang teknologi dan informasi, penanganan tindak pidana siber dilakukan dengan menafsirkan tindakan yang dilakukan ke dalam perundang-undangan yang telah ada. Beberapa undang-undang yang digunakan dalam konteks ini meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan awal dalam menangani tindak pidana siber di Indonesia sebelum hadirnya regulasi yang secara khusus membahas kejahatan di dunia maya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menjadi landasan utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. Pada hakikatnya, UU ITE telah memenuhi syarat keberlakuan hukum, baik dari segi yuridis, sosiologis, maupun filosofis.

Ditinjau dari segi filosofis, lahirnya UU ITE didasarkan pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dari aspek yuridis, UU ITE telah mencakup berbagai peraturan yang mengatur seluruh kegiatan dalam bidang teknologi dan informasi. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menanggulangi tantangan yang muncul dalam dunia siber.

Sementara itu, dari sudut pandang sosiologis, keberadaan UU ITE sangat diperlukan oleh masyarakat. Undang-undang ini berfungsi untuk mengatur dan melindungi aktivitas masyarakat dalam dunia siber, yang semakin menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-

hari. Dengan demikian, UU ITE berperan penting dalam menciptakan keteraturan dan memberikan perlindungan hukum dalam aktivitas berbasis teknologi dan informasi.

## 2. Peran UU ITE sebagai Landasan Hukum Siber di Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai informasi, teknologi, dan tindak pidana siber. Undang-undang ini telah mengalami satu kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 2, UU ITE menganut asas yurisdiksi ekstrateritorial. Asas ini memberikan kewenangan bagi suatu negara untuk menjalankan kedaulatan atau otoritas hukumnya di luar wilayah negaranya. Dengan demikian, UU ITE tidak hanya berlaku bagi individu yang berdomisili di Indonesia, tetapi juga bagi mereka yang berada di luar wilayah Indonesia. Akibat hukumnya pun tidak terbatas pada wilayah Indonesia, melainkan dapat berdampak di luar negeri (Atmoko & Noviriska, 2024).

Setelah perubahan UU ITE, pemerintah juga menerbitkan aturan turunan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Peraturan ini bertujuan sebagai landasan pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU ITE. Selain itu, PP PSTE juga mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sejak disahkannya UU ITE sebagai hukum siber pertama di Indonesia, undang-undang ini telah digunakan untuk menjerat berbagai pelaku tindak pidana kejahatan siber. Menurut laporan South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), tercatat sebanyak 285 kasus telah diproses berdasarkan UU ITE sejak tahun 2008 hingga 2019 (Nugraheny & Meiliana, 2020).

Hal tersebut dilaporkan dalam laporan akhir tahun yang dirilis pada Juli 2020. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 59 kasus pelanggaran UU ITE dalam rentang waktu Januari hingga Oktober. Sebagian besar kasus tindak pidana siber di Indonesia melibatkan Pasal 27, khususnya ayat (3), yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 28, khususnya ayat (2), yang mengatur ujaran kebencian. Kedua pasal tersebut sering kali dianggap sebagai “pasal karet” karena tafsirannya dinilai tidak pasti dan kurang jelas.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dunia siber memiliki karakteristik yang dinamis dan sulit diprediksi. Perubahan yang cepat dan sifatnya yang abstrak sering kali membuat keberadaan dan dampaknya sulit ditemukan secara nyata, meskipun dunia siber digunakan setiap saat oleh jutaan orang di seluruh dunia.

Namun, perlu disadari bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan di dunia siber secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian hukum yang lebih adaptif untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang muncul di era digital.

UU ITE merupakan produk hukum pertama di Indonesia yang mengatur berbagai aspek terkait teknologi informasi dan dunia siber. Sebagai produk hukum pertama dalam bidang ini, UU ITE masih memiliki berbagai kekurangan, baik dalam hal pengaturan maupun pelaksanaannya. Meskipun demikian, UU ITE telah memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat di dunia digital. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat diwujudkan melalui berbagai peraturan serta sanksi yang dijelaskan dalam UU ITE.

Di era yang didominasi oleh penggunaan teknologi, manfaat dan kemudahan yang dihadirkan terasa sangat besar bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit penyalahgunaan teknologi yang terjadi. Teknologi informasi yang maju sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai sarana untuk melakukan berbagai tindak kejahatan baru. Kemajuan teknologi memang membawa manfaat positif yang besar, tetapi di sisi lain, juga menimbulkan dampak negatif yang tidak kalah signifikan bagi penggunaannya.

Efektivitas suatu undang-undang dapat dinilai berdasarkan terpenuhinya aspek normatif dan aspek empiris. Aspek normatif mencakup aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang tersebut, sementara aspek empiris berkaitan dengan implementasi di lapangan. Undang-undang dianggap efektif jika aturan yang ada dapat diterapkan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya.

Sebagai hukum siber pertama di Indonesia, UU ITE mencakup berbagai aspek penting dalam dunia teknologi dan informasi. Namun, regulasi ini sering kali dianggap kurang fokus dan dinilai lemah dalam menangani isu-isu tertentu, sehingga diperlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam melindungi masyarakat di era digital.

Salah satu kelemahan dalam UU ITE terletak pada beberapa pasalnya yang bersifat multitafsir, atau yang sering disebut sebagai “pasal karet.” Dua pasal yang sering menjadi sorotan adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2).

Pasal 27 ayat (3) berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 28 ayat (2) berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa alih-alih memberikan kebebasan berpendapat di dunia siber, masyarakat justru merasa khawatir akibat keberadaan pasal-pasal yang multitafsir ini. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui UU ITE tentu patut diapresiasi (Winarno, 2011).

Namun, seperti dua sisi mata pisau, pasal-pasal ini dapat berfungsi sebagai pelindung sekaligus menjadi ancaman. Hal ini disebabkan oleh tafsiran yang terlalu luas dan tidak jelas, yang berpotensi disalahgunakan atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan bahwa regulasi ini mampu melindungi masyarakat tanpa membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan.

Agar UU ITE dapat berfungsi secara maksimal dalam melindungi masyarakat dan mencapai tujuan pembentukannya, diperlukan pembaruan dalam penafsiran terhadap pasal-pasal multitafsir yang terdapat di dalamnya. Dalam hukum pidana, dikenal asas *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*, yang berarti “tertulis, jelas, dan penafsiran terbatas sesuai undang-undang.” Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka keabsahan tindakan penegak hukum dapat terancam.

Sejak kelahirannya, UU ITE telah menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu efektivitas penegakan hukum. Salah satu tantangan terbesar adalah luasnya wilayah Indonesia, yang membentang dari Sabang hingga Merauke, serta jumlah penduduk yang mencapai 300 juta jiwa per Juli 2022 (Nugraheny & Meiliana, 2020). Kompleksitas ini menjadikan penegakan peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE, tidak semudah yang dibayangkan.

Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya mematuhi aturan dan batasan yang tercantum dalam UU ITE. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai UU ITE menyebabkan terus meningkatnya kejahatan siber, terutama kasus penipuan dalam jual beli daring. Kesadaran masyarakat untuk menaati aturan yang ada masih rendah, sebagaimana dibuktikan oleh tingginya angka pelanggaran, seperti pendistribusian konten pornografi, ujaran bernada SARA di media sosial, ancaman, dan pembajakan perangkat lunak.

Permasalahan multitafsir dalam UU ITE tidak hanya membingungkan masyarakat awam. Bahkan, beberapa oknum penasihat hukum pun masih belum sepenuhnya memahami isi UU ITE, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam penerapan hukum dan pelaksanaan keadilan. Dalam menangani perkara terkait UU ITE, penegak hukum dihadapkan pada tantangan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti ahli IT, bahasa, telematika, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan proses penanganan kasus menjadi memakan waktu yang cukup lama.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi kejahatan siber, seperti pemblokiran situs hingga patroli siber. Namun, langkah-langkah ini belum mampu menekan laju peningkatan tindak kejahatan siber secara signifikan. Permasalahan ini seharusnya menjadi pendorong bagi aparat penegak hukum untuk lebih tanggap, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pelaku kejahatan siber terus menemukan cara baru untuk melakukan aksi mereka, bahkan melalui celah yang sangat sempit. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dan komprehensif untuk menghadapi tantangan di dunia siber.

#### **D. SIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti pentingnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai hukum siber pertama di Indonesia, yang dirancang untuk mengatur aktivitas berbasis teknologi informasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan siber. Namun, implementasi UU ITE masih menemui berbagai tantangan. Studi ini menemukan bahwa cakupan UU ITE yang luas dan adanya pasal-pasal multitafsir, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), mengakibatkan potensi ketidaktepatan dalam penerapannya dan kekhawatiran di masyarakat. Meskipun demikian, undang-undang ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjerat pelaku kejahatan siber dan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan pembaharuan terhadap UU ITE untuk memperbaiki kelemahan yang ada, termasuk mengklarifikasi pasal-pasal multitafsir dan meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan undang-undang ini. Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika dunia siber. Dengan demikian, UU ITE dapat mencapai tujuannya secara optimal, yakni sebagai landasan hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan nasional dan masyarakat di era teknologi informasi yang terus berkembang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2022). *Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022*. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/f7af290483a1152/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>
- Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 421–428. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>
- Hartono, B., & Hapsari, R. A. (2019). Mutual Legal Assistance Pada pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia. *SASI*, 25(1), 59–71. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.136>
- Marita, L. S. (2015). Cyber Crime dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law di Indonesia. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 15(2). <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4901>
- Mokobombang, M., Darwis, Z., & Mokodenseho, S. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Cyber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(6), 517–525. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.447>
- Nugraha, R. (2021). Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/767>
- Nugraheny, D. E., & Meiliana, D. (2020). *Data Kependudukan 2020: Penduduk Indonesia 268.583.016*. *Jiwa*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa?page=all>
- Pansariadi, R. S. B., & Soekorini, N. (2023). Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya. *Binamulia Hukum*, 12(2), 287–298. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>
- Pertiwi, W. K. (2022). *Awal 2022, Indonesia Hadapi 11 Juta Ancaman di Dunia Maya*. Kompas.com. <https://tekno.kompas.com/read/2022/04/28/07000027/awal-2022-indonesia-hadapi-11-juta-ancaman-di-dunia-maya?page=all>
- Pramono, S. B., & Kurniati, G. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Online di Indonesia. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 166–178. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1037>

- Rachmat, L. A. A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 771–778. <https://doi.org/10.47679/ib.2022326>
- Ramli, A. M. (2010). *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Sedau, K. S., Masu, R. R., & Tungga, I. A. (2023). Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Pornografi (Studi Putusan Nomor 16/PID SUS/2021/PN Kupang dan Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PN Kupang). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6), 726–740. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i6.631>
- Situmeang, S. M. T. (2020). *Cyber Law*. CV Cakra.
- Umami, S. H., & Fithry, A. (2024). Mekanisme Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Cybercrime: Tinjauan Hukum Indonesia. *Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, 2(1), 114–120. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3129>
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1207>
- Wulan, P. I. D. C., Perdana, D. P., Fauzi, R., & Pormes, R. (2023). Edukasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Perlindungan Data Pribadi dari Kejahatan Digital di Desa Kirig Kudus. *Kacanegara Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i2.1428>